



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 733/Pdt. P/2021/PA GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

ISKANDAR M, S.Pd. Bin M Tahir Laki Laki, Tempat Tanggal Lahir Ampenan 23 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB. Bertindak selaku Pemohon dan mewakili atas nama,:

- a. **DEVINA ZALSA MAEDARA**, Binti **ISKANDAR M, S.Pd** Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Mataram 04 Maret 2008, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Dusun Lokok Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- b. **WESDI DAMIAN FIRDAUS**, Bin **ISKANDAR M, S.Pd**. Laki Laki, Tempat Tanggal Lahir Mataram 04 Maret 2008, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Dusun Lokok Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Diwakili kuasa hukumnya **AHMAD YANI, SH.**, pengacara / Advokad, Konsultan Hukum pada kantor Hukum **A.Y, S.H& PARTNERS** yang beralamatkan di jalan kecubung 4A No. 1 Kelurahan Gomong Lama Mataram Kota Mataram Propinsi NTB. Hp:087739013110, 085345188366, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2021 dengan Nomor 733/Pdt. P/2021/PA GM., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dengan orang tua anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa di atas, dan Pemohon adalah pasangan suami istri dari Almarhumah (**MAEMUNI binti MAHYUDIN**) dan dimana pasangan suami istri tersebut dikaruniai 2 anak atau Ahli Waris dan 2 diantara Ahli Waris tersebut yang masih dibawah umur/belum dewasa.

2. Bahwa Almarhumah **MAEMUNI binti MAHYUDIN** (Istri Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian pada tanggal 31 Desember 2018 di Lokok Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Dan dimana Almarhum tersebut adalah orang tua kandung dari,:

- a. WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S,pd.Laki laki lahir di mataram 4 Maret 2008
- b. DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S,pd. Perempuan lahir di mataram 4 Maret 2008

3. Bahwa dikarenakan orang tua dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut telah meninggal dunia maka tanggung jawab atas segala sesuatu untuk perwalian proses **JUAL BELI** tanah warisan dari Almarhumah (**MAEMUNI**) Ibu kandung dari anak anak tersebut yang terletak di Dusun Lokok Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, akan menjadi tanggung jawab Pemohon.

4. Bahwa untuk memberikan persetujuan tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Giri Menang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hokum untuk proses **JUAL BELI** tanah atas nama kedua (2) anak yang belum dewasa bernama:
 - a. DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki
Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan kematian atas Maemuni binti Mahyudin, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas Nawisah (ibu Kandung Maemuni), oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas Mahyudi (bapak kandung Maemuni), oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat silsilah atas nama ahli waris Maemuni, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat silsilah atas nama ahli waris Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim,

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Devina Zalsa Maedara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wesdi Damian Firdaus, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi-saksi

1. Samudin bin Tawiyah, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Iskandar dan Maemuni karena saksi adalah Kepala Desa ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah lahir 2 orang anak bernama ;
 1. DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008
 2. WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008
- Bahwa istri Pemohon bernama Maemuni telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kedua anaknya yang bernama Devina Zalsa Maedra dan Wesdi Damian Firdaus untuk proses pengurusan dan jual beli tanah warisan dari almarhum istri Pemohon;
- Bahwa selama ini, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana.

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut.

2. Hartando bin Napsiah, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Iskandar dan Maemuni karena saksi adalah Kepala Desa ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah lahir 2 orang anak bernama ;

1. DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008
2. WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008

- Bahwa istri Pemohon bernama Maemuni telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kedua anaknya yang bernama Devina Zalsa Maedra dan Wesdi Damian Firdaus untuk proses jual beli tanah warisan dari almarhum iistri Pemohon;

- Bahwa selama ini, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana.

- Bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perwalian/pengampunan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *joncto* Penjelasan undang-undang tersebut Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 menyebutkan "Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 s/d P10 yang semuanya telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3 berupa fotokopi Keterangan kematian atas nama istri Pemohon, ibu kandung istri Pemohon dan bapak kandung istri Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa benar istri Pemohon dan ayah ibu kandung istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3 berupa fotokopi Keterangan kematian atas nama istri Pemohon, ibu kandung istri Pemohon

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak kandung istri Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa benar istri Pemohon dan ayah ibu kandung istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 dan P5 berupa sislislah atas nama Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo dan memiliki hubungan keperdataan dengan almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P6 dan P8 berupa KTP dan KK atas nama Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo dan memiliki hubungan keperdataan dengan almarhumah istri Pemohon serta dengan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P7 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Pemohon dengan almarhum Maemuni adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 adalah akta kelahiran atas nama anak bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Samudin bin Tawiyah** dan **Hartando bin Napsiah** kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan almarhumah Maemuni adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah lahir anak bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008;
- Bahwa Maemuni telah meninggal dunia lebih dahulu sehingga perwalian akan dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap menjadi wali dari anak bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan jual beli tanah atas nama almarhumah Maemuni;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dengan hidup rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana.

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali” dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian tersebut meliputi diri dan harta kekayaan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008 masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga belum bisa hidup mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala keperluannya hidupnya utamanya mewakili dirinya di depan hukum karena dirinya dianggap masih belum cakap berbuat di depan hukum. Oleh karena itu perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam memelihara dan mengayomi/mengurus pribadi dan hartanya, sebab apabila orang yang masih dibawah umur bertindak hukum maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menjadi wali dari kedua anak bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008 masih di bawah umur dimana selama ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat hutang, tidak boros serta tidak terlibat kasus pidana, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali terhadap DEVINA ZALSA MAEDARA Binti

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008 yang masih di bawah umur, hal ini berarti bahwa seluruh keluarga menganggap bahwa Pemohon mampu merawat, mengurus dan mengelola keuangan anak tersebut sampai anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa.

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut (DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008) telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa atau telah melangsungkan perkawinan maka perwalian terhadap anak tersebut telah berakhir, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 50-51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengangkat Pemohon (Iskandar M, S.Pd. bin M. Tahir) sebagai wali dari anak yang bernama DEVINA ZALSA MAEDARA Binti ISKANDAR M, S.Pd, Perempuan Lahir di Mataram 04 Maret 2008 dan WESDI DAMIAN FIRDAUS Bin ISKANDAR M, S.Pd Laki Laki Lahir di Mataram 04 Maret 2008 yang masih di bawah umur;

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

..Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, oleh kami Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.HI., dan Fiki Inayah, S.HI. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ulfa Nurwindiasari, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fiki Inayah, S.HI.

Panitera,

Ttd.

Lalu Jamaludin, S.H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	-
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2021/PA GM.